



**PUTUSAN**

Nomor : 405/Pid.Sus/2022/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana  
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan  
putusan sebagai - berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]  
[REDACTED]  
Tempat lahir : [REDACTED]  
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 03 Oktober 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama : Herry Guswanto,S.H., Andri Hartoni,S.H., Iyan Gusti Wahyudi,S.H., adalah masing-masing sebagai Advokat Pemberi Bantuan Hukum di Pimpinan Wilayah Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM) Bengkulu yang beralamat di Kantor Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 44 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaranpati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2022;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 405/Pid.Sus/2022/PN.Bgl., tertanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 405/Pid.Sus/2022/PN.Bgl., tertanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-95/Bkulu/10/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 yang dibacakan dipersidangan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PELAKU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PELAKU** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna biru gambar mickey mouse;
  - 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna biru gambar mickey mouse;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;(Dikembalikan kepada saksi Fitri);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 16 Nopember 2022 yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa diberikan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukum dengan alasan berusia lanjutnya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum melalui online secara telencofren (daring) dengan Surat Dakwaan Nomor : Register Perkara PDM-95/Bkulu/10/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa **PELAKU** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2022 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Jalan jenggalu Rt. 08 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada awal bulan Mei sekira malam hari setelah hari Raya Idul **ANAK KORBAN** terdakwa **PELAKU** masuk kemar dan memanggil saksi **ANAK KORBAN** Permatasari (berusia 6 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1709095807150001 tanggal 01 September 2022) dan berkata "tidur sini bae kek datuk" sambil menarik tangan saksi **ANAK KORBAN** menggunakan tangan kiri terdakwa dan membawa saksi **ANAK KORBAN** kedalam kamar saat itu ada saksi Dela yang sudah tidur didalam kamar terdakwa lalu terdakwa naik ketas kasur sambil menarik tangan saksi **ANAK KORBAN** keatas kasur lalu saksi **ANAK KORBAN** tidur diatas kasur dengan posisi berada disebelah kiri terdakwa sedangkan saksi Dela berada disamping kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka pakaian saksi **ANAK KORBAN** hingga saksi **ANAK KORBAN** telanjang bulat dengan cara menarik baju lalu menarik celana dan celana dalam saksi **ANAK KORBAN** hingga terlepas dan berkata "jangan bilang siapa-siapa, bunda juga" kemudian terdakwa memegang mimik susu (payudara) kanan saksi **ANAK KORBAN** dan diplintrir-plintrir menggunakan jari manis tangan kanan nya kemudian menjilati dada (payudara) kiri saksi **ANAK KORBAN** setelah beberapa lama terdakwa memegang beben (vagina) saksi **ANAK KORBAN** dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa memasukkan jari tengah kedalam beben (vagina) saksi **ANAK KORBAN** sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi **ANAK KORBAN** merasa kesakitan kemudian terdakwa berhenti dan melepas pakaian terdakwa hingga setengah telanjang dan terlihat burung (kemaluan terdakwa) yang sudah tegak lalu terdakwa melebarkan kedua paha korban dan duduk didepan paha (selangkangan) korban dan memegang burung (kemaluan terdakwa) menggunakan tangan kanan lalu menggesek-gesekan kemaluan terdakwa kebeben (vagina) saksi **ANAK KORBAN** sekira 4 (empat) menit lalu burung (kemaluan terdakwa) mengeluarkan cairan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor :



berwarna putih seperti pipis (kencing) lumayan banyak yang ditampung ditangan lalu terdakwa berdiri dan mengambil handuk dan mengelap cairan tersebut dengan handuk, setelah itu terdakwa menyuruh saksi **ANAK KORBAN** menggunakan pakaian lalu saksi **ANAK KORBAN** memakai pakaian dan pergi ke kamar yang biasa saksi **ANAK KORBAN** tempati bersama ibu saksi **ANAK KORBAN** kemudian saksi **ANAK KORBAN** tidur selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei beberapa hari setelah kejadian pertama terdakwa kembali mengajak saksi **ANAK KORBAN** tidur di kamar terdakwa lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi **ANAK KORBAN** hingga saksi **ANAK KORBAN** telanjang lalu terdakwa memegang payudara dan mencium puting payudara sebelah kanan saksi **ANAK KORBAN** sambil tangan kanan terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi **ANAK KORBAN** sambil tangan terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan tangan kiri terdakwa beberapa lama kemudian terdakwa berhenti dan menyuruh saksi **ANAK KORBAN** memakai kembali pakaian saksi **ANAK KORBAN** kemudian saksi **ANAK KORBAN** kembali ke kamar saksi **ANAK KORBAN** lalu tidur selanjutnya pada akhir bulan Mei 2022 pada malam hari terdakwa kembali memanggil saksi **ANAK KORBAN** kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi **ANAK KORBAN** tidur diatas kasur terdakwa kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi **ANAK KORBAN** lalu memegang puting susu sebelah kanan dan mencium puting susu sebelah kanan saksi **ANAK KORBAN** sambil terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi **ANAK KORBAN** lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi **ANAK KORBAN** beberapa saat lalu menjabut jari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menggulangi lagi memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi **ANAK KORBAN** sebanyak 4 (empat) kali sambil terdakwa memegang kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa berhenti setelah kejadian tersebut saksi **ANAK KORBAN** merasakan sakit di sekitar kemaluan saksi **ANAK KORBAN** dan sakit saat buang air kecil.

-----Berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/261/VI/2022/ Rumkit Tanggal 02 Juni 2022 yang di buat oleh dr. Riza Monica Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu An. **ANAK KORBAN** Permatasari Als **ANAK KORBAN** Binti Ardiansyah dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin : Bibir kecil : terdapat dua buah luka memar pada bibir kecil, bentuk tidak teratur, jam tiga hingga jam lima. Luka memar kedua pada bibir kecil arah jam tujuh hingga jam sepuluh, selaput dara terdapat enam buah robekan pada selaput dara :

- Robekan pertama pada arah jam satu bentuk huruf "U" tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar
- Robekan kedua pada arah jam dua bentuk hurup "U" tidak sampai dasar warna kemerahan
- Robekan ketiga pada arah jam tiga hingga jam enam bentuk hutup "U" sampai dasar, warna kemerahan
- Robekan keempat pada arah jam enam hingga jam tujuh bentuk hurup "U" tidak sampai dasar, warna kemerahan
- Robekan lima pada arah jam tujuh hingga jam sembilan bentuk hurup "U" sampai dasar warna kemerahan
- Robekan keenam pada arah jam sepuluh hingga jam sebelas bentuk huruf "U" tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar

Dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh tahun. Dari pemeriksaan didapat tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil. Robekan lama



dan baru pada selaput dara

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu sebagai-berikut dibawah ini :

1. Saksi **ANAK KORBAN**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi berusia 6 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1709095807150001 tanggal 01 September 2022;
- Bahwa saksi dan ibu saksi (saksi Rensy) tinggal menumpang di rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar awal bulan Mei pada malam hari terdakwa memanggil saksi **ANAK KORBAN** Permatasari dan berkata "tidur sini bae kek papi" sambil menarik tangan saksi **ANAK KORBAN** menggunakan tangan kiri terdakwa dan membawa saksi **ANAK KORBAN** kedalam kamar saat itu ada Dela yang sudah tidur didalam kamar terdakwa lalu terdakwa naik ketas kasur sambil menarik tangan saksi **ANAK KORBAN** ke atas kasur lalu saksi **ANAK KORBAN** tidur diatas kasur dengan posisi berada disebelah kiri terdakwa sedangkan Dela berada disamping kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka pakaian saksi **ANAK KORBAN** hingga saksi **ANAK KORBAN** telanjang bulat dengan cara menarik baju lalu menarik celana dan celana dalam saksi **ANAK KORBAN** hingga terlepas dan berkata "jangan bilang siapa-siapa, bunda juga" dan karena takut akan perkataan terdakwa akhirnya saksi **ANAK KORBAN** menuruti semua perintah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang mimik susu (payudara) kanan saksi **ANAK KORBAN** dan diplintrir-plintrir menggunakan jari manis tangan kanan nya kemudian menjilati dada (payudara) kiri saksi **ANAK KORBAN** setelah beberapa lama terdakwa memegang beben (vagina) saksi **ANAK KORBAN** dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa memasukkan jari tengah kedalam beben (vagina) saksi **ANAK**



**KORBAN** sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi **ANAK KORBAN** merasa kesakitan;

- Bahwa kemudian terdakwa berhenti dan melepas pakaian terdakwa hingga setengah telanjang dan terlihat burung (kemaluan terdakwa) yang sudah tegak lalu terdakwa melebarkan kedua paha korban dan duduk didepan paha (selangkangan) korban dan memegang burung (kemaluan terdakwa) menggunakan tangan kanan lalu menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa kebebem (vagina) saksi **ANAK KORBAN** sekira 4 (empat) menit lalu burung (kemaluan terdakwa) mengeluarkan cairan berwarna putih seperti pipis (kencing) lumayan banyak yang ditampung ditangan lalu terdakwa berdiri dan mengambil handuk dan mengelap cairan tersebut dengan handuk;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi **ANAK KORBAN** menggunakan pakaian lalu saksi **ANAK KORBAN** memakai pakaian dan pergi ke kamar yang biasa saksi **ANAK KORBAN** tempati bersama ibu saksi **ANAK KORBAN** kemudian saksi **ANAK KORBAN** tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei beberapa hari setelah kejadian pertama terdakwa kembali mengajak saksi **ANAK KORBAN** tidur di kamar terdakwa lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi **ANAK KORBAN** hingga saksi **ANAK KORBAN** telanjang lalu terdakwa memegang payudara dan mencium puting payudara sebelah kanan saksi **ANAK KORBAN** sambil tangan kanan terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi **ANAK KORBAN** sambil tangan terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan tangan kiri terdakwa beberapa lama kemudian terdakwa berhenti dan menyuruh saksi **ANAK KORBAN** memakai kembali pakaian saksi **ANAK KORBAN** kemudian saksi **ANAK KORBAN** kembali ke kamar saksi **ANAK KORBAN** lalu tidur;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei 2022 pada malam hari terdakwa kembali memanggil saksi **ANAK KORBAN** kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi **ANAK KORBAN** tidur diatas kasur terdakwa kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi **ANAK KORBAN** lalu memegang puting susu sebelah kanan dan mencium puting susu sebelah kanan saksi **ANAK KORBAN** sambil terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi **ANAK**



**KORBAN** lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi **ANAK KORBAN** beberapa saat lalu menjabut jari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menggulangi lagi memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi **ANAK KORBAN** sebanyak 4 (empat) kali sambil terdakwa memegang kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa berhenti setelah kejadian tersebut saksi **ANAK KORBAN** merasakan sakit di sekitar kemaluan saksi **ANAK KORBAN** dan sakit saat buang air kecil;

- Bahwa saksi **ANAK KORBAN** menceritakan kalau saksi **ANAK KORBAN** telah di cabuli oleh terdakwa kepada Ade ketika saksi **ANAK KORBAN** digantikan pakaian dan Ade melihat salah satu puting payudara saksi **ANAK KORBAN** bengkak;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

2. Saksi RENSY ELLA **ANAK KORBAN** Als RENSY Binti SADARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mendapat kabar kalau anak saksi yang bernama **ANAK KORBAN** Permatasari berusia 6 tahun telah dicabuli oleh terdakwa pada saat saksi Ade menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada saksi **ANAK KORBAN** Permatasari benar saksi **ANAK KORBAN** Permatasari mengaku payudara telah di pegang terdakwa dan kemaluan saksi **ANAK KORBAN** Permatasari telah di pegang dan dimasukkan jari berulang kali oleh terdakwa atau yang biasa di sapa datuk /papi Yusuf oleh saksi **ANAK KORBAN** Permatasari;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa saat itu terdakwa tidak mengakui perbutannya;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polres Bengkulu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

3 Saksi ADE CANTIKA Als ADE Binti SADARSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah adik dari Rensy dan **ANAK KORBAN** Permatasari biasa menamnggil saksi dengan sebutan Bibi (bucik);
- Bahwa sekira bulan Mei saksi pernah menggantikan **ANAK KORBAN** Permatasari baju pada saat itu saksi melihat salah satu payudara **ANAK KORBAN** Permatasari terlihat bengkak dan kemerahan ketika saksi bertanya **ANAK KORBAN** Permatasari menjawab kalau payudara **ANAK KORBAN** Permatasari di pegang-



pegang (dimimik) oleh terdakwa yang biasa **ANAK KORBAN**Permatasari panggil dengan sebutan Papi;

- Bahwa setelah saksi tanyakan bagian tubuh mana lagi yang dipegang terdakwa saat itu **ANAK KORBAN**Permatasari bilang kalau terdakwa telah memegang kemaluan dan memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan **ANAK KORBAN**Permatasari;
  - Bahwa mendengar pengakuan **ANAK KORBAN**Permatasari tersebut saksi marah dan langsung memberitahukan kepada Rensi (ibu saksi Fitri) selanjutnya Rensy melaporkan terdakwa ke kantor Polisi;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;
- 4 Saksi DONO AMELIA Als DONA Binti REFLAN EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan saksi juga tinggal di rumah terdakwa yang sebelumnya saksi juga bekerja di cafe yang dikelola terdakwa;
  - Bahwa ketika Rensy bekerja di cafe pada malam hari yang ada di rumah terdakwa hanya **ANAK KORBAN**Permatdari, Dela dan terdakwa;
  - Bahwa sambil menunggu Rensy pulang bekerja **ANAK KORBAN**Permatasari sering tidur dengan Dela dan terdakwa dalam satu kamar;
  - Bahwa saksi mendengar dari Rensy kalau terdakwa telah memegang-megang dada dan kemaluan **ANAK KORBAN**Permatasari;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;
- 5 Saksi WINANDA EKA PUTRI Als NANDA Binti M. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa terdakwa adalah bapak kandung saksi;
  - Bahwa **ANAK KORBAN**Permatasari dan Rensy tinggal di rumah terdakwa dikarenakan Rensi bekerja di cafe yang dikelola terdakwa;
  - Bahwa saksi diberitahukan oleh Dona kalau terdakwa telah mengganggu **ANAK KORBAN**namun Dona tidak menceritakan secara detail apa dan bagaimana perbuatannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa **ANAK KORBAN**Permatasari sering tidur dengan saksi Dela dikamar terdakwa sambil menunggu Rensi pulang bekerja;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;



6 Saksi DELA JUWITA SARI Alias DELA Binti M. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anak angkat terdakwa;
- Bahwa sehari-hari **ANAK KORBAN**Permatasari dan saksi Rensi menumpang tinggal di rumah terdakwa karena saksi Rensy bekerja di cafe yang dikelola terdakwa;
- Bahwa sehari-hari saksi tidur satu kamar dengan terdakwa dan **ANAK KORBAN**Permatasari sering tidur bersama saksi dan terdakwa sambil menunggu saksi Rensy pulang bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada **ANAK KORBAN**Permatasari;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **PELAKU** dipersidangan melalui online secara teleconfren (daring telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan **ANAK KORBAN**Permatasari karena menumpang tinggal di rumah terdakwa bersama dengan ibu **ANAK KORBAN**Permatasari (saksi Rensy) yang bekerja sebagai kasir di cafe yang dikelola terdakwa;
- Bahwa selama Rensy bekerja di cafe **ANAK KORBAN**Permatasari sering tidur bersama Dela (yang merupakan anak angkat terdakwa) dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering tidur bertiga dengan Dela dan **ANAK KORBAN**Permatasari pada saat ibu **ANAK KORBAN**Permatasari bekerja dan ketika ibu **ANAK KORBAN**Permatasari pulang **ANAK KORBAN**Permatasari pindah tidur dengan ibunya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memegang payudara dan kemaluan **ANAK KORBAN**Permatasari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna biru gambar mickey mouse;
- 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna biru gambar mickey mouse
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Terhadap Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut dipersidangan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/261/VI/2022/ Rumkit Tanggal 02 Juni 2022 yang di buat oleh dr. Riza Monica Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu An. **ANAK KORBAN**Permatasari Als **ANAK KORBAN**Binti Ardiansyah dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin : Bibir kecil : terdapat dua buah luka memar pada bibir kecil, bentuk tidak teratur, jam tiga hingga jam lima. Luka memar kedua pada bibir kecil arah jam tujuh hingga jam sepuluh, selaput dara terdapat enam buah robekan pada selaput dara :

- Robekan pertama pada arah jam satu bentuk huruf "U" tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar
- Robekan kedua pada arah jam dua bentuk huruf "U" tidak sampai dasar warna kemerahan
- Robekan ketiga pada arah jam tiga hingga jam enam bentuk hutup "U" sampai dasar, warna kemerahan
- Robekan keempat pada arah jam enam hingga jam tujuh bentuk hurup "U" tidak sampai dasar, warna kemerahan
- Robekan lima pada arah jam tujuh hingga jam sembilan bentuk hurup "U" sampai dasar warna kemerahan
- Robekan keenam pada arah jam sepuluh hingga jam sebelas bentuk huruf "U" tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar

Dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh tahun. Dari pemeriksaan didapat tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil. Robekan lama dan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;



Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-dan keadaan dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa berawal bulan Mei sekira malam hari setelah hari Raya Idul **ANAK KORBAN**terdakwa masuk kamar dan memanggil saksi **ANAK KORBAN**Permatasari (berusia 6 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1709095807150001 tanggal 01 September 2022) dan berkata “tidur sini bae kek datuk” sambil menarik tangan saksi **ANAK KORBAN**menggunakan tangan kiri terdakwa dan membawa saksi **ANAK KORBAN**kedalam kamar saat itu ada saksi Dela yang sudah tidur didalam kamar terdakwa lalu terdakwa naik ketas kasur sambil menarik tangan saksi **ANAK KORBAN**keatas kasur lalu saksi **ANAK KORBAN**tidur diatas kasur dengan posisi berada disebelah kiri terdakwa sedangkan saksi Dela berada disamping kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka pakaian saksi **ANAK KORBAN**hingga saksi **ANAK KORBAN**telanjang bulat dengan cara menarik baju lalu menarik celana dan celana dalam saksi **ANAK KORBAN**hingga terlepas dan berkata dan berkata “jangan bilang siapa-siapa, bunda juga” dan karena takut akan perkataan terdakwa akhirnya saksi **ANAK KORBAN**menuruti semua perintah terdakwa kemudian terdakwa memegang mimik susu (payudara) kanan saksi **ANAK KORBAN**dan diplintrir-plintir menggunakan jari manis tangan kanan nya kemudian menjilati dada (payudara) kiri saksi **ANAK KORBAN**setelah beberapa lama terdakwa memegang beben (vagina) saksi **ANAK KORBAN**dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa memasukkan jari tengah kedalam beben (vagina) saksi **ANAK KORBAN**sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi **ANAK KORBAN**merasa kesakitan kemudian terdakwa berhenti dan melepas pakaian terdakwa hingga setengah telanjang dan terlihat burung (kemaluan terdakwa) yang sudah tegak lalu terdakwa melebarkan kedua paha korban dan duduk didepan paha (selangkangan) korban dan memegang burung (kemaluan terdakwa) menggunakan tangan kanan lalu menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa kebeben (vagina) saksi **ANAK**



**KORBAN**sekira 4 (empat) menit lalu burung (kemaluan terdakwa) mengeluarkan cairan berwarna putih seperti pipis (kencing) lumayan banyak yang ditampung ditangan lalu terdakwa berdiri dan mengambil handuk dan mengelap cairan tersebut dengan handuk, setelah itu terdakwa menyuruh saksi **ANAK KORBAN**menggunakan pakaian lalu saksi **ANAK KORBAN**memakai pakaian dan pergi ke kamar yang biasa saksi **ANAK KORBAN**tempati bersama ibu saksi **ANAK KORBAN**kemudian saksi **ANAK KORBAN**tidur selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei beberapa hari setelah kejadian pertama terdakwa kembali mengajak saksi **ANAK KORBAN**tidur di kamar terdakwa lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi **ANAK KORBAN**hingga saksi **ANAK KORBAN**telanjang lalu terdakwa memegang payudara dan mencium puting payudara sebelah kanan saksi **ANAK KORBAN**sambil tangan kanan terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi **ANAK KORBAN**sambil tangan terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan tangan kiri terdakwa beberapa lama kemudian terdakwa berhenti dan menyuruh saksi **ANAK KORBAN**memakai kembali pakaian saksi **ANAK KORBAN**kemudian saksi **ANAK KORBAN**kembali ke kamar saksi **ANAK KORBAN**lalu tidur;

2. Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei 2022 pada malam hari terdakwa kembali memanggil saksi **ANAK KORBAN**kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi **ANAK KORBAN**tidur diatas kasur terdakwa kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi **ANAK KORBAN**lalu memegang puting susu sebelah kanan dan mencium puting susu sebelah kanan saksi **ANAK KORBAN**sambil terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi **ANAK KORBAN**lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi **ANAK KORBAN**beberapa saat lalu menjabut jari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menggulangi lagi memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemalaun saksi **ANAK KORBAN**sebanyak 4 (empat) kali sambil terdakwa memegang kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa berhenti setelah kejadian tersebut saksi **ANAK KORBAN**merasakan sakit di sekitar kemaluan saksi **ANAK KORBAN**dan sakit saat buang air kecil;
3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/261/VI/2022/ Rumkit Tanggal 02 Juni 2022 yang di buat oleh dr. Riza Monica Dokter pada



Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu An. **ANAK KORBAN** Permatasari  
Als **ANAK KORBAN** Binti Ardiansyah dengan hasil pemeriksaan Alat  
Kelamin : Bibir kecil : terdapat dua buah luka memar pada bibir kecil,  
bentuk tidak teratur, jam tiga hingga jam lima. Luka memar kedua pada  
bibir kecil arah jam tujuh hingga jam sepuluh, selaput dara terdapat  
enam buah robekan pada selaput dara :

- a. Robekan pertama pada arah jam satu bentuk huruf "U" tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar;
- b. Robekan kedua pada arah jam dua bentuk huruf "U" tidak sampai dasar warna kemerahan;
- c. Robekan ketiga pada arah jam tiga hingga jam enam bentuk huruf "U" sampai dasar, warna kemerahan;
- d. Robekan keempat pada arah jam enam hingga jam tujuh bentuk huruf "U" tidak sampai dasar, warna kemerahan;
- e. Robekan lima pada arah jam tujuh hingga jam sembilan bentuk huruf "U" sampai dasar warna kemerahan;
- f. Robekan keenam pada arah jam sepuluh hingga jam sebelas bentuk huruf "U" tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 82 Ayat (1) Juncto Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai - berikut dibawah ini;

### Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 82 Ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) Terdakwa **PELAKU** yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti



melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa **PELAKU** adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini adalah Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang kesemuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb".

Menimbang, bahwa unsur kedua ini didalam pembuktian bersipat alternatip yang mengandung arti apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur ke-dua ini telah terbukti apakah itu tentang : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka unsur ke-dua ini dianggap telah terbukti untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal pada bulan Mei sekira malam hari setelah hari Raya Idul **ANAK KORBAN**terdakwa masuk kamar dan memanggil saksi **ANAK KORBAN**Permatasari (berusia 6 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1709095807150001 tanggal 01 September 2022) dan berkata “tidur sini bae kek datuk” sambil menarik tangan saksi **ANAK KORBAN**menggunakan tangan kiri terdakwa dan membawa saksi **ANAK KORBAN**kedalam kamar saat itu ada saksi Dela yang sudah tidur didalam kamar terdakwa lalu terdakwa naik ketas kasur sambil menarik tangan saksi **ANAK KORBAN**keatas kasur lalu saksi **ANAK KORBAN**tidur diatas kasur dengan posisi berada disebelah kiri terdakwa sedangkan saksi Dela berada disamping kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka pakaian saksi **ANAK KORBAN**hingga saksi **ANAK KORBAN**telanjang bulat dengan cara menarik baju lalu menarik celana dan celana dalam saksi **ANAK KORBAN**hingga terlepas dan dan berkata dan berkata “jangan bilang siapa-siapa, bunda juga” dan karena takut akan perkataan terdakwa akhirnya saksi **ANAK KORBAN**menuruti semua perintah terdakwa kemudian terdakwa memegang mimik susu (payudara) kanan saksi **ANAK KORBAN**dan diplintrir-plintir menggunakan jari manis tangan kanan nya kemudian menjilati dada (payudara) kiri saksi **ANAK KORBAN**setelah beberapa lama terdakwa memegang beben (vagina) saksi **ANAK KORBAN**dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa memasukkan jari tengah kedalam beben (vagina) saksi **ANAK KORBAN**sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi **ANAK KORBAN**merasa kesakitan kemudian terdakwa berhenti dan melepas pakaian terdakwa hingga setengah telanjang dan terlihat burung (kemaluan terdakwa) yang sudah tegak lalu terdakwa melebarkan kedua paha korban dan duduk didepan paha (selangkangan) korban dan memegang burung (kemaluan terdakwa) menggunakan tangan kanan lalu menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa kebeben (vagina) saksi **ANAK KORBAN**sekira 4 (empat) menit lalu burung (kemaluan terdakwa) mengeluarkan cairan berwarna putih seperti pipis (kencing) lumayan banyak yang ditampung ditangan lalu terdakwa berdiri dan mengambil handuk dan mengelap cairan tersebut dengan handuk, setelah itu terdakwa menyuruh saksi **ANAK KORBAN**menggunakan pakaian lalu saksi **ANAK KORBAN**memakai pakaian dan pergi kekamar yang biasa saksi **ANAK KORBAN**tempati



bersama ibu saksi **ANAK KORBAN** kemudian saksi **ANAK KORBAN** tidur selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei beberapa hari setelah kejadian pertama terdakwa kembali mengajak saksi **ANAK KORBAN** tidur di kamar terdakwa lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi **ANAK KORBAN** hingga saksi **ANAK KORBAN** telanjang lalu terdakwa memegang payudara dan mencium puting payudara sebelah kanan saksi **ANAK KORBAN** sambil tangan kanan terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi **ANAK KORBAN** sambil tangan terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan tangan kiri terdakwa beberapa lama kemudian terdakwa berhenti dan menyuruh saksi **ANAK KORBAN** memakai kembali pakaian saksi **ANAK KORBAN** kemudian saksi **ANAK KORBAN** kembali ke kamar saksi **ANAK KORBAN** lalu tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei 2022 pada malam hari terdakwa kembali memanggil saksi **ANAK KORBAN** ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi **ANAK KORBAN** tidur di atas kasur terdakwa kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi **ANAK KORBAN** lalu memegang puting susu sebelah kanan dan mencium puting susu sebelah kanan saksi **ANAK KORBAN** sambil terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi **ANAK KORBAN** lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan saksi **ANAK KORBAN** beberapa saat lalu menjabut jari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menggulangi lagi memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan saksi **ANAK KORBAN** sebanyak 4 (empat) kali sambil terdakwa memegang kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa berhenti setelah kejadian tersebut saksi **ANAK KORBAN** merasakan sakit di sekitar kemaluan saksi **ANAK KORBAN** dan sakit saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/261/VI/2022/ Rumkit Tanggal 02 Juni 2022 yang di buat oleh dr. Riza Monica Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu An. **ANAK KORBAN** Permatasari Als **ANAK KORBAN** Binti Ardiansyah dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin : Bibir kecil : terdapat dua buah luka memar pada bibir kecil, bentuk tidak teratur, jam tiga hingga jam lima. Luka memar kedua pada bibir kecil arah jam tujuh hingga jam sepuluh, selaput dara terdapat enam buah robekan pada selaput dara :

- g. Robekan pertama pada arah jam satu bentuk huruf "U" tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar;



- h. Robekan kedua pada arah jam dua bentuk hurup “U” tidak sampai dasar warna kemerahan;
- i. Robekan ketiga pada arah jam tiga hingga jam enam bentuk hutup “U” sampai dasar, warna kemerahan;
- j. Robekan keempat pada arah jam enam hingga jam tujuh bentuk hurup “U” tidak sampai dasar, warna kemerahan;
- k. Robekan lima pada arah jam tujuh hingga jam sembilan bentuk hurup “U” sampai dasar warna kemerahan;
- l. Robekan keenam pada arah jam sepuluh hingga jam sebelas bentuk huruf “U” tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan sepanjang perbuatan Terdakwa **PELAKU** membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban **ANAK KORBAN** Permatasari dengan cara meremas dan memegang payudara Anak Korban **ANAK KORBAN** Permatasari dan memasukan jari tengah Terdakwa kedalam vagina Anak Korban **ANAK KORBAN** Permatasari kemudian menggesek kemaluan Terdakwa ke vagina Anak Korban **ANAK KORBAN** Permatasari sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan telah terpenuhi akan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-dua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhan walaupun hanya terpenuhi akan perbuatan Terdakwa sepanjang tentang perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini didalam pembuktian bersipat alternatif yang mengandung arti apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur ketiga ini telah terbukti apakah itu tentang : Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka unsur ketiga ini dianggap telah terbukti untuk keseluruhannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal pada bulan Mei sekira malam hari setelah hari Raya Idul **ANAK KORBAN**terdakwa masuk kamar



dan memanggil saksi **ANAK KORBAN** Permatasari (berusia 6 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1709095807150001 tanggal 01 September 2022) dan berkata “tidur sini bae kek datuk” sambil menarik tangan saksi **ANAK KORBAN** menggunakan tangan kiri terdakwa dan membawa saksi **ANAK KORBAN** kedalam kamar saat itu ada saksi Dela yang sudah tidur didalam kamar terdakwa lalu terdakwa naik ketas kasur sambil menarik tangan saksi **ANAK KORBAN** keatas kasur lalu saksi **ANAK KORBAN** tidur diatas kasur dengan posisi berada disebelah kiri terdakwa sedangkan saksi Dela berada disamping kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka pakaian saksi **ANAK KORBAN** hingga saksi **ANAK KORBAN** telanjang bulat dengan cara menarik baju lalu menarik celana dan celana dalam saksi **ANAK KORBAN** hingga terlepas dan berkata dan berkata “jangan bilang siapa-siapa, bunda juga” dan karena takut akan perkataan terdakwa akhirnya saksi **ANAK KORBAN** menuruti semua perintah terdakwa kemudian terdakwa memegang mimik susu (payudara) kanan saksi **ANAK KORBAN** dan diplintrir-plintir menggunakan jari manis tangan kanan nya kemudian menjilati dada (payudara) kiri saksi **ANAK KORBAN** setelah beberapa lama terdakwa memegang beben (vagina) saksi **ANAK KORBAN** dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa memasukkan jari tengah kedalam beben (vagina) saksi **ANAK KORBAN** sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi **ANAK KORBAN** merasa kesakitan kemudian terdakwa berhenti dan melepas pakaian terdakwa hingga setengah telanjang dan terlihat burung (kemaluan terdakwa) yang sudah tegak lalu terdakwa melebarkan kedua paha korban dan duduk didepan paha (selangkangan) korban dan memegang burung (kemaluan terdakwa) menggunakan tangan kanan lalu menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke beben (vagina) saksi **ANAK KORBAN** sekira 4 (empat) menit lalu burung (kemaluan terdakwa) mengeluarkan cairan berwarna putih seperti pipis (kencing) lumayan banyak yang ditampung ditangan lalu terdakwa berdiri dan mengambil handuk dan mengelap cairan tersebut dengan handuk, setelah itu terdakwa menyuruh saksi **ANAK KORBAN** menggunakan pakaian lalu saksi **ANAK KORBAN** memakai pakaian dan pergi ke kamar yang biasa saksi **ANAK KORBAN** tempati bersama ibu saksi **ANAK KORBAN** kemudian saksi **ANAK KORBAN** tidur selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei beberapa hari setelah kejadian pertama terdakwa kembali mengajak saksi **ANAK KORBAN** tidur di kamar terdakwa lalu terdakwa membuka



seluruh pakaian saksi **ANAK KORBAN** hingga saksi **ANAK KORBAN** telanjang lalu terdakwa memegang payudara dan mencium puting payudara sebelah kanan saksi **ANAK KORBAN** sambil tangan kanan terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi **ANAK KORBAN** sambil tangan terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan tangan kiri terdakwa beberapa lama kemudian terdakwa berhenti dan menyuruh saksi **ANAK KORBAN** memakai kembali pakaian saksi **ANAK KORBAN** kemudian saksi **ANAK KORBAN** kembali ke kamar saksi **ANAK KORBAN** lalu tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei 2022 pada malam hari terdakwa kembali memanggil saksi **ANAK KORBAN** kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi **ANAK KORBAN** tidur diatas kasur terdakwa kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi **ANAK KORBAN** lalu memegang puting susu sebelah kanan dan mencium puting susu sebelah kanan saksi **ANAK KORBAN** sambil terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi **ANAK KORBAN** lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi **ANAK KORBAN** beberapa saat lalu menjabut jari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menggulangi lagi memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi **ANAK KORBAN** sebanyak 4 (empat) kali sambil terdakwa memegang kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa berhenti setelah kejadian tersebut saksi **ANAK KORBAN** merasakan sakit di sekitar kemaluan saksi **ANAK KORBAN** dan sakit saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa dari beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermatinya, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum, begitu juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal permintaan penjatuhan hukuman yang ringan-ringanya yang diminta oleh Terdakwa tersebut, adalah hak Terdakwa namun Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu



penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 82 Ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa **PELAKU** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT, sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum



Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna biru gambar mickey mouse;
- 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna biru gambar mickey mouse;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Dinyatakan dikembalikan kepada **ANAK KORBAN** Permatasari karena barang bukti tersebut merupakan miliknya dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan sebagai-berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan Undang-Undang, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 82 ayat (1) juncto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **PELAKU**Maas dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Secara Berlanjut sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PELAKU**Maas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna biru gambar mickey mouse;
  - 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna biru gambar mickey mouse;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;Dinyatakan dikembalikan kepada **ANAK KORBAN**Permatasari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H., dan Riswan Supartawinata,S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu Zubaidah Panitera Pengganti serta dihadiri Leonita Quamila Zakaria,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubaidah

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)